

## **Interpretasi Sosial terhadap Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sekolah Berbasis Agama**

Wendika Oktariani<sup>1</sup>, Tri Wuryaningsih<sup>2</sup>, Soetji Lestari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pascasarjana Sosiologi, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Dukuhbandong, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah  
dhikarif@gmail.com

### **Abstract**

This study aims to analyze and identify the school culture that develops in religion-based schools and to analyze students' social interpretations in these schools regarding sexual violence. This study uses a systematic literature review approach that involves an analysis of the literature on sexual violence that occurs in formal educational institutions. One of the significant cultural factors is the values adhered to in the school culture, including the concept of student obedience to teachers. This concept provides space for teachers to commit sexual violence, because it is considered that students must submit and obey the teacher's authority without many questions or objections. This study will identify and analyze students' social interpretations in religion-based schools regarding sexual violence. This will assist in further understanding of students' perspectives and experiences in the context of sexual violence in a faith-based school setting. Through this understanding, more effective efforts can be developed to prevent and deal with sexual violence in schools, including changes in school culture and learning approaches that are more inclusive and safe for all students. The results of this research are expected to provide useful insights for related parties, including schools, educators, and policy makers, to address the problem of sexual violence in a religion-based school environment. By identifying the cultural factors that contribute to sexual violence and understanding students' social interpretations, appropriate preventive measures and interventions can be designed and implemented. The ultimate goal is to create an educational environment that is safe, inclusive and free from sexual violence in faith-based schools.

**Keywords:** Social Interpretation, Sexual Violence, Perspective, Religion-Based Schools

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi budaya sekolah yang berkembang di sekolah berbasis agama serta menganalisis interpretasi sosial siswa di sekolah tersebut terkait kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka sistematis yang melibatkan analisis literatur mengenai kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan formal. Salah satu faktor budaya yang signifikan adalah nilai-nilai yang dianut dalam budaya sekolah, termasuk konsep kepatuhan siswa kepada guru. Konsep ini memberikan ruang bagi guru untuk melakukan kekerasan seksual, karena dianggap bahwa siswa harus tunduk dan patuh terhadap otoritas guru tanpa banyak pertanyaan atau keberatan. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis interpretasi sosial siswa di sekolah berbasis agama terkait kekerasan seksual. Hal ini akan membantu dalam pemahaman lebih lanjut tentang perspektif dan pengalaman siswa dalam konteks kekerasan seksual di lingkungan sekolah berbasis agama. Melalui pemahaman ini, dapat dikembangkan upaya yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di sekolah, termasuk perubahan dalam budaya sekolah dan pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif dan aman bagi semua siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak-pihak terkait, termasuk sekolah, tenaga pendidik, dan pembuat kebijakan, untuk mengatasi masalah kekerasan seksual di lingkungan sekolah berbasis agama. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor budaya yang berkontribusi pada kekerasan seksual dan memahami interpretasi sosial siswa, langkah-langkah preventif dan intervensi yang tepat dapat dirancang dan diterapkan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual di sekolah-sekolah berbasis agama.

**Kata Kunci:** Interpretasi sosial, Kekerasan seksual, Perspektif, Sekolah Berbasis Agama

Copyright (c) 2023 Wendika Oktariani, Tri Wuryaningsih, Soetji Lestari

✉ Corresponding author: Wendika Oktariani

Email Address: [dhikarif@gmail.com](mailto:dhikarif@gmail.com) (Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Dukuhbandong, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah)

Received 14 June 2023, Accepted 21 June 2023, Published 24 June 2023

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual telah menjadi masalah sosial yang serius dan memprihatinkan. Sayangnya, sebagian besar pelaku kejahatan adalah kerabat korban yang seharusnya menjadi pelindung. Definisi kekerasan seksual dalam pasal 1 Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis, fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Di pasal 5 kemudian dijelaskan soal jenis kekerasan seksual; verbal, fisik, nonfisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Terungkapnya dua kasus kekerasan seksual di pondok pesantren Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur dan sekolah madrasah di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada awal tahun 2022 hanyalah sebagian kecil dari tindak kekerasan seksual yang terjadi (tempo.co, 29 Mei 2023). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) melaporkan bahwa hingga 1 Januari 2023 terdapat sebanyak 9.660 kasus kekerasan seksual dengan 1.837 korban laki-laki dan 8.631 korban perempuan (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>, 29 Mei 2023). Sementara itu, berdasarkan laporan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat pada awal 2023, yakni selama Januari hingga 18 Februari, terjadi 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan, baik di pesantren atau asrama maupun sekolah biasa. Sebanyak 9 kasus telah dilaporkan ke polisi dan semuanya dalam proses penyidikan. FSGI menemukan bahwa 50% kasus kekerasan seksual terjadi di jenjang SD/MI, 10% di tingkat SMP dan 40% di pesantren. Dari sepuluh kasus tersebut, 60% satuan pendidikan berada di bawah Kementerian Agama dan 40% di bawah Kemendikbud-Ristek. Mayoritas pelaku yang jumlahnya besar yakni pimpinan pondok pesantren dan guru, masing-masing sebanyak 40%, kepala sekolah dan penjaga sekolah masing-masing 10%. Korbannya adalah 86 anak, baik laki-laki maupun perempuan. Anak korban laki-laki sebanyak 37,20% dan korban anak perempuan mencapai 62,80% (<http://www.fsgi.or.id/>, 29 Mei 2023).

Kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan berasrama berbasis agama, FSGI menilai bahwa relasi kuasa antara tokoh agama dan santrinya melekat kuat di pesantren. Nilai-nilai ketakziman santri untuk memperoleh keberkahan guru dan segala ucapan kyai atau ustadz adalah hal yang wajib dilakukan selama tidak mengurangi keberkahan maupun syafaat. Dengan demikian, pelaku umumnya diyakini memiliki kebenaran yang melekat baik dalam kata-kata maupun tindakannya. Hingga hanya sedikit masyarakat yang mempercayai kebenaran peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban yang notabene masih di bawah umur. Berdasarkan data FSGI, terdapat 7 provinsi dan 10 kabupaten/kota, salah satunya yakni Kabupaten Banyumas yang berada pada peringkat 3 di bawah Kabupaten Batang dan Kota Semarang untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kasus pelecehan seksual yang menimpa anak/pelajar di lembaga pendidikan mengakibatkan rusaknya citra lembaga pendidikan Islam yang seharusnya menjadi wadah yang menjamin rasa aman. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya sekolah menjadi sebuah wadah untuk mendidik karakter

siswa maupun pendidik itu sendiri, namun yang menyedihkan ialah yang terlibat dan yang menjadi pelaku semua itu ialah dari pendidik itu sendiri. Penelitian tentang upaya pencegahan kekerasan seksual selama ini cenderung dilakukan di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), sekolah menengah hingga perguruan tinggi umum. Seperti penelitian yang dilakukan Elisabeth Christiana (2019) tentang “Identifikasi Bentuk Kekerasan Dan Penangannya Di Lingkungan Sekolah Dasar” yang bertujuan mengungkap bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah, mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan di sekolah, mengungkap dampak tindakan kekerasan di sekolah, mengungkap upaya yang dilakukan sekolah dalam menangani kekerasan di sekolah.

Penelitian-penelitian terdahulu juga banyak menggunakan metode eksperimen dengan penggunaan alat atau media yang digunakan sebagai sarana dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah. Seperti penelitian yang berjudul “Edukasi Dengan Media Komik Terhadap Efikasi Diri Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Sekolah” (Sipahutar, 2020), yang bertujuan mengetahui adanya pengaruh pemberian edukasi dengan media komik terhadap efikasi diri upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah.

Penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam bagaimana siswa sekolah berbasis agama memahami makna tentang kekerasan seksual yang terjadi. Hal ini karena belakangan banyak mencuat kasus kekerasan seksual di sekolah berbasis agama seperti pondok pesantren ataupun madrasah. Seperti hasil penelitian yang menuliskan kasus yang hangat dan dianggap mencoreng dunia pendidikan Islam yakni kasus yang terjadi di Lhokseumawe di mana terjadinya kasus asusila yang dilakukan langsung oleh pimpinan pesantren terhadap 15 santrinya (Bahri, 2021). Kasus berikutnya ialah pelecehan seksual kepada santriwati yang terjadi di Perguruan Yayasan Boording School Cibiru Kota Bandung yang pelakunya ialah pengurus yayasan. Kejadian ini tentu merusak marwah pesantren yang dinilai menjadi sebuah wadah membangun karakter dan moral pelajar serta umat Islam (Romadon, 2022). Selanjutnya di tahun 2022, kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan pada belasan santriwati bahkan kepada santri laki-laki di Pondok Pesantren di Kota Bandung semakin menambah tercorengnya kesakralan pendidikan yang sejatinya memberikan rasa aman bagi santri binaan yang belajar di pesantren (Rahmansyah et al., 2022). Persoalan ini sekiranya menjadi tugas serius bagi seluruh pihak agar benar-benar memberikan perhatian kepada anak serta memberikan hukuman berat bagi pelaku yang melakukan pelecehan (Amanda et al., 2016).

Penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan informasi mengenai hubungan budaya madrasah/sekolah dengan pemahaman siswa tentang makna kekerasan yang terjadi di sekolah berbasis agama. Budaya madrasah ini meliputi nilai dan norma yang diyakini dan digunakan sebagai landasan dalam proses pendidikan di sekolah berbasis agama. Pemilihan sekolah berbasis agama karena banyak terjadi kasus kekerasan seksual di sekolah berbasis agama dimana muatan pendidikan agamanya lebih banyak dan lebih tinggi dengan harapan lebih mampu membentuk karakter siswanya. Guru di sekolah berbasis agama memiliki

tanggung jawab yang besar untuk mengajarkan dan membentuk karakter moral dan spiritual siswa.

Sekolah berbasis agama yang dikenal sebagai tempat menimba ilmu agama Islam sudah mulai terjadinya pergeseran. Keberadaannya di tengah-tengah masyarakat diharapkan menjadi lampu penerang bagi umat. Di sekolah berbasis agama para siswa dididik supaya dapat mengamalkan ajaran Islam dan menekankan pentingnya moral dalam berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, pendidikan di sekolah berbasis agama bertujuan untuk mengkaji, mengembangkan dan memperdalam ilmu keagamaan dan mengembangkan kajian-kajian keagamaan melalui kitab dan hadist. Tapi, fakta yang terjadi justru sebaliknya, banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah berbasis agama yang dilakukan oleh oknum guru atau kepala madrasah kepada siswa. Seperti halnya kasus yang terjadi di Purbalingga pada bulan Juli 2022 dimana pelaku merupakan Kepala Madrasah yang terbukti melakukan tidak asusila sodomi terhadap mantan siswanya yang masih di bawah umur hingga beberapa kali (Republika, 30 Mei 2023). Pada bulan yang sama yakni Juli 2022 juga terjadi kasus pelecehan seksual di Magelang. Guru Matematika di MAN 1 Magelang melakukan pelecehan seksual kepada beberapa murid perempuannya. Pelecehan ini terungkap bermula dari unggahan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara RYN dan salah seorang murid MAN 1 Magelang. RYN terekam melontarkan kalimat-kalimat yang mengandung unsur pelecehan seksual, seperti ingin berbuat cabul terhadap bagian tubuh korban (Suara Merdeka Kedu, 30 Mei 2023).

Padahal secara regulasi Pemerintah telah mengatur sangat ketat terkait dengan perlindungan anak di sektor pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 1a yang menyatakan setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Hingga akhirnya di tahun yang sama Kementerian Agama RI mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan seksual di Madrasah dan pondok pesantren atau satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemenag, mengingat kasus kekerasan seksual di sekolah di bawah naungan Kemenag lebih tinggi jika dibandingkan dengan satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek. Untuk itulah sudah seharusnya Sekolah atau Madrasah di bawah naungan Kemenag melakukan sosialisasi dan implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pemahaman siswa tentang makna kekerasan seksual di sekolah berbasis agama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi budaya sekolah yang berkembang di sekolah berbasis agama. Serta menganalisis interpretasi sosial siswa di sekolah berbasis agama tentang kekerasan seksual.

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka sistematis dari berbagai literatur tentang kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan formal. Tinjauan pustaka adalah studi objektif yang merangkum dan menganalisis secara kritis literatur penelitian yang terkait dengan

topik penelitian tertentu (Assyakurrohim et al., 2023). Mendapatkan gambaran tentang kekerasan seksual yang terjadi di sekolah berbasis agama merupakan tujuan utama penggunaan pendekatan ini. Oleh karena itu kekerasan seksual di sekolah adalah sumber utama pada penulisan. Diketahui, artikel ini dari beberapa sumber (beberapa database), termasuk buku, publikasi, indeks kumulatif kekerasan seksual. Menurut Sari & Yustiana (Asmita, 2022) guna penelitian ini untuk memudahkan pembaca. Kriteria seleksi untuk menyortir hasil pencarian: (1) periodisasi, literatur tentang kekerasan seksual, fokus pada literatur yang diterbitkan tahun 2016-2022; (2) kata kunci, literatur dipilih berdasarkan kata kunci dalam proses eksklusi yaitu, bentuk dan upaya pencegahan kekerasan seksual, dan (3) pembatasan, literatur, dan materi yang paling sering muncul, terutama di jurnal yang diakreditasi oleh Google Scholar dan Jurnal Sinta. Secara praktis, penulis mengumpulkan buku dan artikel jurnal yang terkait dengan topik pembahasan dan mengkategorikan topik yang relevan dari masing-masing referensi tersebut. Berdasarkan data tentang kekerasan seksual di sekolah berbasis agama yang saya butuhkan, saya melakukan pendekatan konsultasi sehingga saya dapat menarik kesimpulan yang komprehensif. Dalam hal ini, penulis merumuskan dua aspek pembahasan sebagai batasan penelitian: (1) budaya sekolah/madrasah (2) interpretasi siswa di sekolah berbasis agama tentang kekerasan seksual. Namun, karena artikel terkait kata kunci yang digunakan menghasilkan sejumlah besar publikasi, maka ada 33 artikel yang meliputi resensi buku, penelitian akademik, artikel penerbitan, dan prosiding, yang kemudian penulis melakukan analisis yang lebih mendalam berdasarkan dua dimensi pembahasan sebelumnya. Langkah-langkah: Terapkan Kriteria Seleksi > Pengecualian Daftar Pustaka Berdasarkan Periodisasi, Kata Kunci, dan Pembatasan. Analisis, Pembahasan dan Kesimpulan > Generalisasi dari konsep utama dan teori yang paling banyak muncul.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Sekolah berbasis agama yang dibahas dalam penelitian ini adalah sekolah agama, sama seperti lembaga pendidikan umum lainnya yang mengajarkan mata pelajaran umum, tetapi mata pelajaran agama lebih diutamakan, dan siswa harus selalu mengamalkan dan menerapkan ajaran agama kedalam aktivitas atau kegiatan sehari - hari. Agama yang peneliti maksud adalah agama Islam dan sekolah berbasis agama disini adalah Madrasah sebagai sebuah institusi pendidikan yang fokus pada pengajaran agama Islam. Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, pada pasal 10 menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengakuan Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur disamping pelajaran umum (<https://pendis.kemenag.go.id/profil/sejarah>, 15 Juni 2023). Lembaga pendidikan madrasah terbagi kedalam tiga jenjang yakni, mulai dari madrasah Ibtidaiyah, madrasah Tsanawiyah, dan madrasah Aliyah. Penelitian akan dilakukan di sekolah berbasis agama pada tingkat madrasah aliyah (MA) atau setingkat sekolah menengah atas (SMA) karena anak usia remaja MA/SMA ini pola pikirnya sudah lebih berkembang dan sudah memiliki pemahaman

tentang seksualitas.

### ***Budaya Madrasah***

Madrasah memegang peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi perubahan zaman akibat globalisasi (Adelia & Mitra, 2021). Globalisasi ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia, karena globalisasi merupakan salah satu bagian dari proses kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi inilah sebagai salah satu faktor yang mempercepat globalisasi. Globalisasi ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia, karena globalisasi merupakan bagian dari proses kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor percepatan globalisasi. Globalisasi sedang berlangsung di seluruh lapisan masyarakat, baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Globalisasi telah mampu masuk dan mengubah banyak aspek seperti, ekonomi, politik, sosial, dan yang paling banyak kita amati adalah dalam bidang pendidikan. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif bagi dunia pendidikan. Dampak positif dari globalisasi adalah teknologi semakin berkembang, para pendidik semakin kreatif karena telah memanfaatkan teknologi, yaitu internet dan komputer. Teknologi ini memungkinkan guru untuk membuat berbagai materi pembelajaran, salah satunya adalah dengan power point, tulisan, film, audio, musik, gambar, yang dapat digabungkan menjadi satu untuk pembelajaran. Dampak negatifnya adalah globalisasi membawa berbagai perubahan, salah satunya terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang menjadi perhatian adalah arus global yang membawa anggota masyarakat menjadi salah bergaul yang pada akhirnya akan menimbulkan berbagai masalah, salah satunya tindak kekerasan seksual. Dengan demikian, globalisasi ini secara tidak langsung menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi karakter dan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, madrasah berperan sangat penting dalam pencegahan kekerasan seksual.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis relasi kuasa antara guru dan siswa di sekolah berbasis agama. Karena berdasarkan hasil penelitian Rangga Harjati yang berjudul “Kekerasan Dalam Sistem Pendidikan Di Pondok Pesantren” menunjukkan bahwa nilai-nilai kultural dan nilai-nilai agama mendominasi seluruh proses pendidikan di pondok pesantren. Nilai-nilai tersebut berkontribusi dalam memberikan ruang bagi munculnya kekerasan dalam proses pendidikan di pondok pesantren. Nilai-nilai seperti konsep kepatuhan murid terhadap guru memberi ruang bagi guru untuk melakukan kekerasan. Bentuk kekerasan yang terjadi di pondok pesantren adalah kekerasan fisik yang diwujudkan dalam aturan tertulis. Bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan psikis dalam bentuk intimidasi dan ancaman. Pelaku kekerasan adalah guru dan santri senior, sedangkan yang menjadi korban adalah santri junior. Relasi kekuasaan di pondok pesantren di dominasi oleh pimpinan pondok yang secara penuh mengendalikan kehidupan pesantren. Akhirnya penelitian ini menyarankan bahwa pondok pesantren perlu mengembangkan model disiplin dengan meninggalkan cara-cara kekerasan yang selama ini digunakan. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan pemerintah dan masyarakat agar berperan dengan lebih aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren.

Madrasah yang lekat dengan pondok pesantren ini memiliki budaya yang hampir sama. Budaya madrasah meliputi nilai dan norma yang diyakini dan dijadikan landasan dalam proses pendidikan ini tidak jauh dari budaya pendidikan yang berkembang di pesantren. Relasi kekuasaan yang antara guru dan siswa sama halnya antara Kyai dan santrinya. Nilai budaya dan nilai agama mengatur seluruh proses pendidikan di sekolah berbasis agama. Nilai-nilai seperti konsep kepatuhan siswa terhadap guru memberikan ruang bagi guru untuk melakukan kekerasan seksual. Nilai tersebut turut andil dalam memberikan ruang bagi munculnya kekerasan seksual dalam proses Pendidikan.

Kekuasaan adalah keniscayaan dalam memahami interaksi dan relasi manusia dalam berbagai kondisi (Harjoni, 2021). Kasus kekerasan seksual di sekolah berbasis agama baik di pondok pesantren maupun madrasah, membuktikan bahwa adanya kekuasaan satu pihak dalam melakukan interaksi dengan pihak lain dalam menjalankan kepentingannya (Foucault, 1990). Bagi Foucault, terdapat relasi dinamis antara kekuasaan dan pengetahuan, karena tidak ada praktik pelaksanaan kuasa yang tidak memunculkan pengetahuan dan tidak ada pengetahuan di dalamnya tidak menganut relasi kuasa (Hardiyanta, 1997). Relasi kuasa yang tidak seimbang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, karena setelah kejadian, penyintas biasanya tidak mau melaporkan atau memproses lebih lanjut peristiwa yang dialaminya. Apalagi untuk meminta bantuan saja seorang penyintas enggan melakukannya karena pertimbangan bagaimana nanti anggapan publik terhadap dirinya, bagaimana nasibnya sebagai seorang siswa dan ia juga beranggapan jika melapor sama halnya dengan membuka aibnya sendiri. Belum lagi jika ada ancaman dan intimidasi dari pelaku kekerasan seksual. Banyak kasus yang bisa kita saksikan bahwa terduga pelaku kekerasan seksual yang ada di Riau mengambil Langkah melaporkan balik penyintas, hal ini menunjukkan adanya self defense atau pembelaan diri oleh terduga pelaku dengan melaporkan seolah-olah dirinya diserang dengan dalih pencemaran nama baik.

Santriwati yang dilecehkan oleh pengasuh pesantren di Mojokerto adalah akibat dari bentuk dominasi kuasa. Posisi santriwati sebagai yang dikuasai (powerless) dan pengasuh pondok pada posisi yang berkuasa (powerful). Motif yang digunakan pelaku dengan dalih mendapat berkah kyai. Hal ini memicu sikap adiktif atau kebergantungan korban pada pilihan yang tersedia, hingga kemudian menciptakan kepatuhan pada pilihan tersebut. Lalu anggapan menarik tentang apakah perspektif dominasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual selalu untuk mengobjektifikasi gender tertentu. Ternyata tidak demikian karena terdapat kasus pelecehan yang dialami 26 santri laki-laki di Ogan Ilir ini adalah analogi bagaimana dominasi kuasa tidak mengobjektifikasi gender tertentu.

### ***Interpretasi Sosial Terhadap Makna Kekerasan Seksual***

Kekerasan seksual kini terjadi dimana-mana dan menjadi perhatian semua kalangan termasuk di sekolah berbasis agama atau madrasah. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi, terdengar sampai ke siswa Madrasah Aliyah, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian bahwa berdasarkan wawancara dengan siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun (Syahri, 2022), terbukti bahwa siswa telah mengetahui kasus kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan sekolah berbasis agama seperti pondok pesantren dan madrasah. Siswa MAN 2 Kota Madiun mampu mendefinisikan

kekerasan seksual serta mampu mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual menjadi dua yakni fisik dan psikis. Kekerasan seksual di madrasah sebenarnya sudah lama terjadi hanya saja sebelumnya korban tidak berani berbicara karena diduga korban tidak menyadarinya bahwa perilaku guru terhadapnya sebagai bagian dari kekerasan seksual. Korban percaya bahwa ketika ia menerima sentuhan fisik atau ekspresi verbal dari gururnya, itu adalah bagian dari ekspresi cinta guru sebagai orang tua siswa di madrasah. Sehingga dari awal siswa menganggap jika guru memperlakukannya sebagai proses pembentukan pribadi yang baik bagi siswa. Hal ini seperti hasil penelitian yang menemukan santriwati mengonstruksi bahwa kekerasan yang terjadi pada dirinya adalah suatu hal yang dapat diterima karena santriwati memahami sifat asli kyainya dan mengerti kedudukan yang tinggi pada kyainya (Rifa'ah, 2016). Santriwati juga mengonstruksi bahwa kekerasan yang terjadi pada dirinya yaitu adalah suatu kebiasaan karena sudah terjadi dari dulu.

Penerimaan terhadap kekerasan seksual juga dipengaruhi oleh ketidaktahuan orang tua tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual yang membuat mereka merasa biasa saja dan terkadang orang tua yang kurang memperhatikan anaknya hanya menyerahkan sepenuhnya anak ke madrasah. Bahkan, banyak orang tua yang merasa jika anaknya menjadi korban kekerasan seksual merupakan aib yang harus ditutupi. Selain itu faktor budaya masyarakat setempat juga mempengaruhi seberapa besar kasus kekerasan seksual yang ditutupi, seperti misalnya budaya masyarakat yang percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar harus diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang berjudul *Konstruksi Sosial Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bandung Barat pada tahun 2022* (Tunur et al., 2022), dideskripsikan bahwa proses terjadinya konstruksi sosial dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di Desa Cijambu kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat berdasarkan indikator dari teori Peter L. Berger dan Luckman yakni triad dialektika yang meliputi proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Tahap eksternalisasi yang dimana keluarga korban mendefinisikan kekerasan seksual merupakan aib karena dengan anaknya menjadi korban kekerasan seksual itu artinya anaknya telah kehilangan kehormatan sebagai perempuan dan bagi keluarga itu sesuatu yang memalukan sehingga harus dirahasiakan kalau sampai orang lain tau orang tua takut anaknya jadi tidak ada yang mau menikahi, hal itu yang kemudian menjadi alasan orang tua untuk di rahasiakan. Tahap Objektivikasi dimana proses ini sudah pada tahap terlegitimasi secara pemikiran, cara pandang orang tua korban yang memandang bahwa kekerasan seksual sebagai aib sudah menjadi pemikiran secara kolektif sehingga menjadi suatu acuan keluarga korban dalam mengambil tindakan, satu sama lain saling berinteraksi dan mengkomunikasikan bahwa mereka sebagai orang tua pelaku merasa malu atas kejadian ini sehingga sampai malu untuk keluar rumah, merasa jadi sorotan masyarakat dan di bicarakan di tempat-tempat tetangga pada berkumpul. Tahap Internalisasi dalam proses ini dimana korban dan keluarga merasa harus beradaptasi dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat sekitar, Karena di masyarakat sangat menghormati keluarga pelaku sehingga dari pemahaman keluarga korban yang menganggap kekerasan itu sebagai aib ditambah dengan sosok pelaku sebagai anak dari tokoh masyarakat yang di pandang



sebagai keluarga yang terhormat dan terpendang, sehingga ketika keluarga korban memutuskan untuk menuntaskan kasus ini dengan jalur hukum, masyarakat sekitar bahwa keputusan keluarga korban tidak sejalan dengan budaya masyarakat sekitar yang segala sesuatu yang terjadi dilingkungan sekitar sebaiknya menurut mereka diselesaikan saja secara kekeluargaan.

## **KESIMPULAN**

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah berbasis agama disebabkan oleh nilai-nilai budaya yang turut menciptakan ruang terjadinya kekerasan seksual di lingkungan belajar. Nilai-nilai seperti konsep kepatuhan siswa kepada guru memberikan ruang bagi guru untuk melakukan kekerasan seksual. Relasi kekuasaan sekolah berbasis agama didominasi oleh guru dan kepala sekolah yang memiliki kontrol penuh terhadap proses pendidikan sekolah. Siswa memaknai kekerasan seksual yang dialaminya dapat diterima karena siswa memahami sudut pandang gurunya. Siswa yang mengalami kekerasan seksual tidak berdaya, dan guru berada dalam posisi yang kuat dengan kedok nilai bagus dan dukungan lain yang dijanjikan guru. Dorongan ini menimbulkan ketergantungan atau ketergantungan pada pilihan-pilihan yang tersedia pada korban dan kemudian menciptakan kepatuhan pada pilihan-pilihan itu. Kekerasan seksual tetap menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian serius. Di depan umum, kekuasaan sering disalahgunakan untuk menimbulkan kekerasan seksual. Posisi calon pelaku dapat memanfaatkan keadaan korban yang tidak berdaya, baik laki-laki maupun perempuan.

## **REFERENSI**

- Adelia, I., & Mitra, O. (2021). Permasalahan pendidikan islam di lembaga pendidikan madrasah. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 32–45.
- Amanda, P. K., Riski, P., Sahputra, F., & Habib, M. N. (2016). Mencegah dan Melindungi: Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Bukti. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 4, 49–67.
- Asmita, W. (2022). Sexual Harassment Treated With Feminist Therapy (Pelecehan Seksual Ditanggulangi dengan Terapi Feminis). *Jurnal Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling: Teori Dan Praktik)*, 6(2), 79–83.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Bahri, S. (2021). Model pengawasan anak dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pesantren. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–109.
- Foucault, M. (1990). The use of pleasure: Volume two of the history of sexuality. *Trans. Robert Hurley*. New York: Vintage.
- Hardiyanta, P. S. (1997). Michel Foucault: Disiplin Tubuh. *Yogyakarta: LKiS*.
- Harjoni, H. (2021). Power dalam Kekerasan Seksual:(Kajian Teori Michel Foucault dan Johan Galtung). *Saree: Research in Gender Studies*, 3(2), 205–218.
- Rahmansyah, R. A., Nabillah, N., & Nurjanah, A. S. (2022). Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai

- Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Herry Wirawan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(06), 956–964.
- Rifa'ah, S. (2016). *Konstruksi Sosial Tentang Kekerasan Pada Santriwati Yang Ada Di Pondok Pesantren Salafi (MQ) di Blitar*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Romadon, S. (2022). Manajemen Risiko Reputasi Pondok Pesantren Terhadap Pemberitaan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Pada Yayasan Madani Boarding School Cibiru Kota Bandung). *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 361–368.
- Sipahutar, I. E. (2020). Edukasi dengan Media Komik terhadap Efikasi Diri Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Sekolah. *Jurnal Gema Keperawatan*, 13(2), 59–68.
- Syahri, N. M. (2022). *Persepsi Peserta Didik Tentang Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun)*. IAIN Ponorogo.
- Tunur, A. S., Supangkat, B., & Gunawan, B. (2022). Konstruksi Sosial Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Bandung Barat. *Sosiglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 7(1), 1–17.